



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
Nomor : 420.1/415/2008**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJARNEGARA

- Membaca** : Surat permohonan ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain AL HASAN Desa Condongcampur Kecamatan Pejawaran Nomor : 01/PAUD.AL HASAN/2008 Tanggal 29 Agustus 2008 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.
- Menimbang** : a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
- b. Bahwa di Desa Condongcampur Kecamatan Pejawaran telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "AL HASAN" telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada

Nama : **MUHLASIN**

Alamat : Desa Condongcampur
Kecamatan Pejawaran

Jabatan : Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : **AL HASAN**

Alamat : Desa Condongcampur
Kecamatan Pejawaran

- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 22 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banjarnegara



WINARSO WIWIT SULISTYO, S. Sos
NIP. 500 051 910

Tembusan Yth :

1. Bupati Banjarnegara
2. Wakil Bupati Banjarnegara
3. Sekda Banjarnegara
4. Camat Pejawaran
5. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Pejawaran
6. Ketua LP3M Desa Condongcampur Kecamatan Pejawaran